

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 112).

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Adalah pendekatan dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin, hukum dan sifat hukum yang berkaitan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan untuk memperoleh penelitian yang objektif.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Data yang dimaksud diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dengan pihak yang terkait, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Undang-undang atau perpu yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun Tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN;
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku literatur.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

karya-karya ilmiah, pendapat-pendapat sarjana, dan kamus-kamus yang berhubungan dengan ilmu hukum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan digunakan (Masri Singaribuan, 1989; 152). Dalam penelitian ini populasi adalah Aparat penegak hokum dalam Komisi Pemberantasan Korupsi dan akademisi Fakultas Hukum.

Penentuan Sampel

Dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode “*proportional purposive sampling*” yaitu suatu metode mengambil sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulis.

Adapun Responden yang akan penulis jadikan sampel dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Dosen Hukum Pidana | : 1 orang |
| 2. Komisi Pemberantasan Korupsi | : 1 orang |
| 3. LSM Komite Anti Korupsi (KOAK) | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada beberapa narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan, maka data dapat diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteiliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasannya dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- b. Evaluasi, yaitu melakukan perbaikan jika terdapat data yang keliru, menambah dan melengkapi data-data yang kurang.
- c. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Kemudian dari hasil analisis maka ditarik kesimpulan berdasarkan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Masri Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3S. Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Subekti, S dan Tjitrosoedibyo. 2003. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Universitas Lampung. 2008. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.